

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, diperlukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
11. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambil keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
15. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
16. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
17. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi, konsultasi dan fasilitasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan PUG.

19. *Focal Point* PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparat yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
21. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
22. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
23. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktik yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
24. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
25. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
32. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disebut GBS adalah dokumen akuntabilitas yang menjelaskan apakah suatu kegiatan atau program telah responsif terhadap isu Gender atau mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kesenjangan Gender.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi;
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan pembangunan yang responsif Gender dengan mengoperasikan perspektif Gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan di Daerah; dan
- b. menciptakan program dan kegiatan yang responsif Gender di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. rencana aksi daerah;
- d. kerjasama;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renstra PD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
- a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Komitmen

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.
- (3) Bentuk komitmen kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dengan menempatkan kesetaraan gender dalam jabatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah minimal 20 (dua puluh) persen dari jabatan yang tersedia.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2 Pokja PUG

Pasal 12

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Dinas sebagai sekretaris Pokja PUG; dan

c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Pokja PUG.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Tim Teknis

Pasal 15

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Pokja PUG.

Pasal 16

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Pasal 17

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Focal Point PUG

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.

- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.

Pasal 19

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. mengoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 20

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Sumber Daya

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 22

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

Pasal 23

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Pasal 24

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam Alat Analisis

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 26

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 27

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 29

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 31

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 32

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 33

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpisah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan

- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 36

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 37

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 38

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 39

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Piagam;
 - b. Piala; dan/atau
 - c. Program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis dan *Focal Point PUG*; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini berupa Peraturan Gubernur dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Juli 2026

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 13 Juli 2026

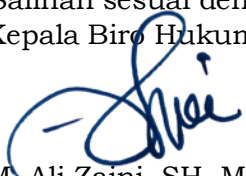
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (3-45/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan *frase* “asas keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *frase* “asas kesetaraan” merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *frase* “asas inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *frase* “asas partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *frase* “asas non diskriminatif” merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *frase* “asas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia” merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *frase* “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 61